



MITIGATING FACTORS **WOMEN** SYSTEMIC BARRIERS
DEATH PENALTY
GENDER-BASED DISCRIMINATION
SOCIO ECONOMIC DISADVANTAGE

MANDATORY HEIGHTENED **RISK**
ARBITRARINESS UNFAIRNESS
GENDER BASED VIOLENCE INHUMAN RIGHT TO LIFE EXPLOITATION
DISPROPORTIONATE DEATH ROW EXECUTIONS
ARBITRARY DEPRIVATION OF LIFE
MARGINALIZED CRUEL
DEGRADING CYCLE OF VIOLENCE LETHAL LOTTERY
OPPRESSION REPRESSION **SECRECY**
HUMAN RIGHTS VIOLATION INJUSTICE OPPRESSION **DEATH**
LACK OF PROTECTION **ABUSE FAMILY ACTIVISM**

HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA 2021

BEBAN TAMBAHAN HUKUMAN MATI BAGI PEREMPUAN

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 7 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang.

Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Universal Declaration of Human Rights dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya.

Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat.

© Amnesty International 2021

Except where otherwise noted, content in this document is licensed under a Creative Commons (attribution, non-commercial, no derivatives, international 4.0) licence.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

For more information please visit the permissions page on our website: www.amnesty.org

Where material is attributed to a copyright owner other than Amnesty International this material is not subject to the Creative Commons licence.

First published in 2021 by Amnesty International Ltd

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK



Cover: Illustration by Colin Foo

Index: ACT 50/4791/2021

Original language: English

amnesty.org

AMNESTY
INTERNATIONAL 

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	4
1. PEREMPUAN DALAM HUKUMAN MATI: APA YANG DITUNJUKKAN OLEH ANGKA	5
2. DI BAGIAN TERBAWAH MATA RANTAI: PEREMPUAN MENGHADAPI HUKUMAN MATI UNTUK KEJAHATAN TERKAIT NARKOTIKA	8
3. KEKERASAN DAN DISKRIMINASI BERBASIS GENDER: PENGALAMAN PEREMPUAN YANG DIHUKUM KARENA PEMBUNUHAN	11
3.1 KEGAGALAN PIHAK BERWAJIB UNTUK MENGAKHIRI SIKLUS KEKERASAN	11
3.2 KEGAGALAN OTORITAS UNTUK MENGHENTIKAN PRAKTIK DAN HUKUM YANG MENDISKRIMINASI	13
3.3 KEMISKINAN, PELECEHAN DAN PROSES PERADILAN YANG TIDAK ADIL: PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN	16
FOKUS: WAWANCARA BERSAMA ANIES HIDAYAH, DARI LSM MIGRANT CARE INDONESIA	17
4. ANGGOTA KELUARGA – PEREMPUAN SEBAGAI “KORBAN SEKUNDER” DARI HUKUMAN MATI	20
FOKUS: BEBAN KELUARGA	21
5. PEREMPUAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI TENGAH AKTIVISME ANTI-HUKUMAN MATI	23
AMBIL TINDAKAN!	24
REKOMENDASI	26

PENDAHULUAN

10 Oktober 2021 menandai Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia ke-19, yang didedikasikan terhadap dampak hukuman mati terhadap perempuan. Banyak pemerintah tidak mempublikasikan angka penggunaan hukuman mati, tetapi informasi terbatas yang tersedia menunjukkan trend yang mengkhawatirkan, bahwa perempuan secara tidak proporsional terwakili pada hukuman mati untuk pelanggaran tertentu dan dihadapkan dengan tantangan tambahan dalam pengalaman mereka dengan sistem peradilan pidana.

Sebagian perempuan yang dijatuhi hukuman mati tidak memiliki perlindungan yang efektif terhadap kekerasan berbasis gender dan diskriminasi lainnya yang mereka alami sebelum kejahatan itu dilakukan. Bagi mereka, hukuman mati adalah puncak gunung es dari banyaknya ketidakadilan yang mereka hadapi. Hukuman mati harus segera dihentikan.



HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA



INTERNATIONAL STANDARDS

DISKRIMINASI MENYEBABKAN PENGUNAAN HUKUMAN MATI SECARA SEWENANG-WENANG

“Hak untuk hidup harus dihormati dan dijamin tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya, termasuk kasta, etnis, keanggotaan kelompok masyarakat adat, orientasi seksual atau identitas gender, disabilitas, status sosial ekonomi, albinisme, dan usia. Perlindungan hukum atas hak untuk hidup harus berlaku sama bagi semua individu dan memberikan mereka jaminan yang efektif terhadap segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi yang berganda dan interseksional. Setiap perampasan nyawa berdasarkan diskriminasi dalam hukum atau fakta secara nyata merupakan tindakan yang sewenang-wenang.”

Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee/HRC), Komentar Umum No. 36 (2018) dalam Artikel 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Tentang Hak untuk Hidup, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018. paragraf 61.

Penggunaan hukuman mati semakin berdampak lebih lanjut pada kerabat dan pendukung perempuan perempuan dan pendukung terpidana mati, karena ketidaksetaraan struktural sosial-ekonomi, stigmatisasi dan diskriminasi yang ada telah diperdalam dengan hukuman mati terhadap orang yang mereka cintai. Briefing kampanye ini menyoroti beberapa masalah hak asasi manusia terkait dengan dampak hukuman mati terhadap perempuan sekaligus menyerukan tindakan untuk mengakhiri ketidakadilan dan kesewenang-wenangan hukuman mati. Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa kecuali, sebagai pelanggaran hak untuk hidup sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Amnesty International adalah anggota pendiri World Coalition Against the Death Penalty, yang mengkoordinasikan hari aktivisme global menentang hukuman mati setiap tanggal 10 Oktober.

1. PEREMPUAN DALAM HUKUMAN MATI: APA YANG DITUNJUKKAN OLEH ANGKA

Saat ini kami tidak tahu berapa banyak perempuan yang telah atau sedang menghadapi hukuman mati. Hanya sebagian kecil negara yang masih mempertahankan hukuman ini yang membuka informasi ini untuk umum; dan bahkan lebih sedikit lagi yang memberikan angka-angka yang dipilah berdasarkan pelanggaran, jenis kelamin, ras, usia, di antara karakteristik lainnya.



INTERNATIONAL STANDARDS

INFORMASI APA YANG SEHARUSNYA NEGARA PUBLIKASIKAN?

Dalam resolusi terbarunya tentang moratorium penggunaan hukuman mati, Majelis Umum PBB meminta negara-negara untuk “menyediakan informasi yang relevan, dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kebangsaan, dan ras, sebagaimana berlaku, dan kriteria lain yang berlaku, dengan mengenai penggunaan hukuman mati, antara lain, jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati, jumlah orang yang sedang menunggu eksekusi mati, dan jumlah eksekusi yang dilakukan, jumlah hukuman mati yang dibatalkan atau diberikan komutasi di tingkat banding atau di mana amnesti atau pengampunan telah diberikan, serta informasi tentang eksekusi terjadwal, yang dapat berkontribusi pada kemungkinan debat nasional dan internasional yang terinformasi dan transparan, termasuk tentang kewajiban Negara yang berkaitan dengan penggunaan hukuman mati”.

Resolusi 75/183 tanggal 16 Desember 2020

Di Amnesty International kami telah mengumpulkan informasi harian tentang angka global terkait hukuman mati dan kami secara rutin tetap menerima laporan-laporan terkait perempuan yang dijatuhi hukuman mati atau telah dieksekusi di beberapa negara. Kami melaporkan angka-angka ini ketika ada konfirmasi yang wajar, atau kami menganggap informasi tersebut cukup representatif – tetapi apa yang kami publikasikan tidak menggambarkan gambaran lengkapnya. Untuk beberapa negara, seperti Tiongkok – di mana angka penggunaan hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara dan di mana kami yakin ribuan orang setiap tahun dieksekusi dan dijatuhi hukuman mati – kami tidak mempublikasikan data terpilah dari pemantauan kami karena itu merupakan perkiraan yang terlalu rendah dari apa yang kita yakini sebagai kenyataan. Ada terlalu banyak kesenjangan dalam pengetahuan kita untuk dapat memperkirakan sejauh mana perempuan dikenakan hukuman mati di seluruh dunia.

Informasi yang berhasil kami kumpulkan menunjukkan bahwa perempuan merepresentasikan proporsi kecil dari mereka yang telah dieksekusi, baru saja dijatuhi hukuman mati, atau hidup sebagai terpidana mati - secara mutlak. Dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi terhadap terpidana mati perempuan yang diketahui merepresentasikan antara 1% hingga 3% total jumlah yang tercatat. Dua negara telah secara konsisten bertanggungjawab atas eksekusi terhadap perempuan di beberapa tahun terakhir - Iran dan Arab Saudi, di mana hukuman mati merupakan hukuman wajib dalam kasus pembunuhan yang termasuk qisas (atau qesas), retribusi dalam bentuk yang sama di bawah hukum Islam. Negara-negara lain diketahui telah melaksanakan eksekusi terhadap perempuan, termasuk Mesir, Jepang, Oman, dan - pada tahun 2021 - Sudan dan Amerika Serikat. Eksekusi yang diketahui telah terjadi secara dominan dilaksanakan sebagai hukuman terhadap kasus pembunuhan.

16 EKSEKUSI TERHADAP

PEREMPUAN

DI 2020

IRAN 

MESIR 

ARAB SAUDI 

OMAN 

TAHUN	EKSEKUSI TERPIDANA MATI PEREMPUAN YANG DIKETAHUI PERIODE 2016 - 2020
2020	16 perempuan dari 483 ORANG, 3%, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Mesir: 4 dari 107; Iran: 9 dari 246; Oman: 1, dari 4; Arab Saudi: 2 dari 27.
2019	21 perempuan dari 657 orang, 3%, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Iran: 15 dari 251; Arab Saudi: 6 dari 184.
2018	7 perempuan dari 690 orang, 1%, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Iran: 5 dari 253; dua perempuan berusia di bawah 18 tahun ketika kejahatan itu dilakukan; Arab Saudi: 2 dari 149.
2017	9 perempuan dari 993, 1%, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Mesir: 1 dari 35; Iran: 6 dari 507; Arab Saudi: 2 dari 146.
2016	20 perempuan dari 1.032, 2%, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Mesir : 8 dari 44; Iran: 8 dari 567; Jepang: 1 dari 3; Arab Saudi: 3 dari 154.

Ketika mempertimbangkan terbatasnya informasi yang tersedia sehubungan dengan hukuman mati yang baru dijatuhkan dan para terpidana mati, jelas bahwa sebagian besar hukuman mati baru sebagian besar terkait dengan pembunuhan, namun juga melibatkan pidana bagi kejahatan tidak mematikan (non-lethal crimes), seperti kejahatan terkait keuangan atau terkait narkoba, yang melanggar hukum dan hak asasi manusia internasional.




INTERNATIONAL STANDARDS

PENGHAPUSAN YANG TERTUNDA, HUKUMAN MATI HANYA UNTUK “KEJAHATAN PALING SERIUS”

Artikel 6(2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Safeguard No.1 tentang Perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, yang diadopsi melalui resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1984/50, menetapkan bahwa penggunaan [hukuman mati] harus dibatasi pada “kejahatan yang paling serius”.

Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan bahwa “Istilah 'kejahatan paling serius' harus dibaca secara terbatas dan hanya berlaku untuk kejahatan yang sangat berat, yang melibatkan pembunuhan yang disengaja. Kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian secara langsung dan sengaja, seperti percobaan pembunuhan, korupsi dan kejahatan ekonomi dan politik lainnya, perampokan bersenjata, pembajakan, penculikan, narkoba dan kejahatan seksual, meskipun sifatnya serius, tidak pernah dapat dijadikan dasar, dalam kerangka Artikel 6, untuk penjatuhan pidana mati. Demikian juga dalam nada yang sama, tingkat keterlibatan atau keterlibatan yang terbatas dalam melakukan bahkan kejahatan yang paling serius, seperti menyediakan sarana fisik untuk melakukan pembunuhan, tidak dapat membenarkan penjatuhan hukuman mati. Negara-negara pihak berkewajiban untuk meninjau kembali hukum pidana masing-masing untuk memastikan bahwa hukuman mati tidak dijatuhkan untuk kejahatan yang tidak memenuhi syarat sebagai kejahatan paling serius. Mereka juga harus mencabut hukuman mati yang dijatuhkan dikeluarkan untuk kejahatan yang tidak memenuhi syarat sebagai kejahatan paling serius dan menggunakan prosedur hukum yang diperlukan untuk memvonis ulang para terpidana yang dihukum karena kejahatan tersebut. Dalam keadaan apa pun hukuman mati tidak dapat diterapkan sebagai sanksi terhadap tindakan perilaku yang kriminalisasi terhadapnya sangat melanggar Kovenan di atas, termasuk perzinahan, homoseksualitas, kemurtadan, membentuk kelompok oposisi politik, atau menyinggung kepala negara.”

Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 (2018) tentang Artikel 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Tentang Hak untuk Hidup, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018, paragraf 35-36.

EKSEKUSI YANG DIKETAHUI DILAKUKAN TERHADAP PEREMPUAN DAN JENIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN 2020	HUKUMAN MATI YANG DIKETAHUI DIJATUHKAN TERHADAP PEREMPUAN DAN JENIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN 2020	PEREMPUAN YANG DIKETAHUI MERUPAKAN TERPIDANA MATI (per 2020 akhir)
<p>16 perempuan dari 483 orang, 3%, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesir: 4 dari 107; untuk pembunuhan; • Iran: 9 dari 246; untuk pembunuhan; • Oman: 1 dari 4; untuk pembunuhan • Arab Saudi: 2 dari 27; untuk pembunuhan. 	<p>19 perempuan dari 1.477 orang, 1%, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangladesh: 2 dari 113; untuk pembunuhan; • Indonesia: 4 dari 117; 2 untuk pembunuhan dan 2 untuk pelanggaran terkait narkoba; • Laos: 4 dari 9; untuk pelanggaran terkait narkoba; • Taiwan: 1 dari 5; untuk pembunuhan; • Thailand: 1 dari 35; untuk pelanggaran terkait narkoba; • Vietnam: 7 dari 54; satu untuk penggelapan, satu untuk pembunuhan dan lima untuk pelanggaran terkait narkoba. 	<p>113 perempuan dari 28.567, sebagai berikut:</p> <p>Ghana: 5 dari 160 orang; Jepang: 7 dari 120 orang; Maladewa: 1 dari 19 orang; Taiwan: 2 dari 49 orang; Thailand: 26 dari 235 orang; Amerika Serikat: 48 dari 2.485 orang; Zambia: 24 dari 495 orang.</p> 

Transparansi dan informasi tentang penggunaan hukuman mati penting tidak hanya untuk menilai dampak numeriknya, tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana angka-angka tersebut bersinggungan dengan aspek identitas orang-orang yang terdampak, sehingga memungkinkan kita untuk memahami dan mengatasi kemungkinan diskriminasi yang timbul dari ini yang dapat mencegah rampasan hak hidup secara sewenang-wenang.

Jika jumlah perempuan mewakili proporsi yang relatif kecil dari jumlah total terpidana mati, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa perempuan dijatuhi hukuman mati secara tidak proporsional untuk kejahatan tertentu. Amnesty International telah menerima laporan mengenai hukuman mati yang dijatuhkan di Iran untuk "perzinaan", hubungan seksual di luar nikah di antara orang dewasa secara sukanya, yang dikriminalisasi oleh Hukum Pidana Islam Tahun 2013 dan mewajibkan penjatuhan hukuman mati. Perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional terkena dampak kriminalisasi "perzinaan" dan, meskipun tidak ada laporan eksekusi rajam yang diterima sejak 2009, setidaknya tiga orang – semuanya perempuan – dihukum karena "perzinaan" dan dijatuhi hukuman mati dengan dirajam dalam beberapa tahun terakhir.

Angka-angka yang tersedia untuk Amnesty International menunjukkan bahwa perempuan yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba di beberapa negara tidak terwakili secara tidak proporsional dalam hukuman mati.

Di Thailand, 62% dari semua terpidana yang berada di bawah hukuman mati pada akhir Agustus 2021 (255) telah dihukum karena kejahatan ini. Sementara 58% laki-laki yang tercatat sebagai terpidana mati (225) dinyatakan bersalah atas kejahatan terkait narkoba, hampir semua perempuan (27 dari 30) yang diketahui dijatuhi hukuman mati dihukum karena kejahatan terkait narkoba. Demikian pula, penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba di Malaysia secara tidak proporsional berdampak pada kaum perempuan, di mana 95% dari seluruh perempuan yang dikenakan hukuman mati pada tahun 2019 dihukum karena alasan ini. Meskipun jumlah yang dihukum karena kejahatan narkoba secara keseluruhan hampir sama antara warga negara Malaysia (51%) dengan warga negara asing (49%), hampir semua perempuan (90%) yang dijatuhi hukuman mati karena narkoba adalah warga negara asing. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan Irak telah menjatuhkan hukuman mati pada beberapa perempuan, terutama warga negara asing, setelah memvonis mereka sebagai anggota kelompok bersenjata yang menyebut dirinya "Negara Islam" karena kerabat laki-laki, seringkali suami mereka, dicurigai sebagai anggota kelompok tersebut.

2. DI BAGIAN TERBAWAH MATA RANTAI: PEREMPUAN MENGHADAPI HUKUMAN MATI UNTUK KEJAHATAN TERKAIT NARKOTIKA

Kejahatan terkait narkoba masih dihukum mati atau dapat dihukum mati di lebih dari 30 negara. Eksekusi terkait narkoba yang diketahui telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari setidaknya 272 pada 2017 menjadi setidaknya 30 tahun lalu, tetapi masih mewakili 14% dan 6% dari semua eksekusi yang tercatat masing-masing pada 2019 dan 2020. Penjatuhan hukuman mati untuk kejahatan ini terus mengkhawatirkan, dengan 179 hukuman mati baru (12% dari semua hukuman mati yang tercatat oleh Amnesty International pada tahun 2020) diketahui telah dijatuhkan di 8 negara pada tahun 2020. Hukuman mati terkait narkoba memiliki proporsi yang signifikan dari semua hukuman mati yang dijatuhkan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Indonesia (101 dari 117 hukuman mati yang tercatat, atau 86%), Laos (9 dari 9, 100%), Singapura (6 dari 8, 75%), dan Vietnam (47 dari 54, 87%).

Penggunaan hukuman mati untuk kejahatan terkait narkoba adalah tanda paling ekstrim dari respons yang didominasi hukuman yang dilakukan negara dalam konteks apa yang disebut “perang melawan narkoba”. Seperti yang telah ditunjukkan dalam studi PBB baru-baru ini, kebijakan semacam itu telah merugikan penikmatan hak asasi manusia dan memiliki efek yang sangat mengerikan pada sektor masyarakat yang paling terpinggirkan. Ketergantungan yang besar pada hukum pidana, kebijakan yang represif, dan tindakan lain yang didasarkan pada pelarangan telah mengakibatkan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia; dan telah gagal untuk mengatasi faktor-faktor sosial-ekonomi yang mendasari yang meningkatkan risiko yang menyebabkan orang terlibat dalam perdagangan narkoba, termasuk kesehatan yang buruk, penolakan pendidikan, pengangguran, kurangnya perumahan, kemiskinan, dan diskriminasi.

Dalam kasus-kasus yang dianalisis, Amnesty International menemukan bahwa terpidana mati untuk perdagangan narkoba seringkali dihukum setelah mereka ditemukan memiliki dan mengangkut narkoba dalam jumlah yang relatif kecil, tanpa melakukan atau terlibat dalam segala bentuk kekerasan apapun; dan sering kali orang-orang di ujung bawah rantai narkoba (sering disebut sebagai “kurir”). Misalnya, di Singapura, sebagian besar kasus yang tercatat dari mereka yang dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba atau dihukum dan menunggu hukuman antara tahun 2013 dan 2017 (lebih dari 70%) membawa heroin di bawah 50 gram.

Dalam banyak kasus yang dianalisis Amnesty International dari Malaysia, terdakwa mengklaim bahwa mereka dipaksa atau dibujuk ke dalam perdagangan narkoba oleh pasangan mereka atau orang yang mereka kenal, atau karena kekurangan uang. Mengingat status mereka yang berkedudukan rendah, dan risiko yang tinggi dalam posisi tersebut, banyak dari mereka yang telah dijatuhi hukuman mati memiliki sedikit atau tidak memiliki kendali atas jenis narkoba apa dan berapa jumlah yang diminta untuk mereka bawa; mereka memiliki sedikit atau tidak sama sekali informasi tentang dari mana asal atau tujuan zat terlarang itu; dalam banyak kasus, mereka hanya memiliki nama dan ponsel untuk dihubungi begitu mereka tiba di tempat tujuan. Situasi ini membuat orang yang membawa narkoba lebih rentan terhadap risiko hukuman mati, karena mereka tidak memiliki informasi tentang pihak-pihak yang menduduki posisi lebih tinggi dalam hierarki jaringan kriminal narkoba untuk dibagikan kepada pihak berwenang agar tidak dijatuhi hukuman mati.

Kerentanan ini sering muncul dalam kasus-kasus perempuan yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba yang dipertimbangkan oleh Amnesty International. Dalam 25 dari 30 kasus perempuan yang ditinjau Amnesty International dalam laporan tahun 2019 di Malaysia, para perempuan tersebut dihukum atas perdagangan narkoba setelah mereka tertangkap memiliki narkoba ketika mencoba memasuki wilayah Malaysia di bandara internasional. Narkoba itu kebanyakan ditemukan di dalam tas; dalam beberapa kasus diikat ke tubuh mereka, dan dalam dua kasus lainnya ditemukan obat dalam kapsul yang telah ditelan.

Zat dan jumlah yang mereka bawa bervariasi, tetapi dalam kebanyakan kasus, para perempuan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak sadar bahwa mereka membawa obat-obatan terlarang. Selama persidangan, beberapa perempuan berdalih bahwa mereka diminta untuk membawa tas berisi barang-barang untuk dijual, seperti pakaian atau sepatu, untuk orang yang mereka kenal, tanpa mendapatkan kompensasi finansial apa pun.



Dalam kasus lain, para perempuan telah setuju untuk pergi ke Malaysia untuk mengangkut barang-barang fashion, misalnya, untuk kontak bisnis atau orang yang dikenal, dengan imbalan sejumlah uang (yang dalam beberapa kasus diindikasikan setara dengan sekitar 500 dolar AS) tetapi menyatakan bahwa mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengangkut obat-obatan terlarang, atau bahwa rencana tersebut diubah pada menit terakhir. Bahkan mereka yang tertangkap dengan narkotika terikat di tubuhnya mengatakan kepada polisi dan hakim bahwa mereka tidak diberitahu tentang isi dan berat obat-obatan yang ditemukan dalam paket. Beberapa dari perempuan ini dimaksudkan untuk melakukan perjalanan ke Malaysia dengan pasangan atau teman mereka, yang pada menit terakhir harus menarik diri dari perjalanan karena visa atau alasan lain. Dalam beberapa kasus, para perempuan tersebut mengklaim bahwa mereka berada dalam kesulitan keuangan dan dipaksa oleh keadaan untuk mengambil atau melanjutkan pekerjaan.

Setelah ditangkap, pelanggaran sistematis hak asasi manusia yang terkait dengan hukuman mati di Malaysia memainkan peran penting dalam menambahkan beberapa lapisan-lapisan kesewenang-wenangan, yang semakin menambah tantangan yang mereka hadapi. Ini termasuk hambatan untuk mengakses kuasa hukum sejak masa penangkapan yang berisiko memberikan pernyataan yang memberatkan diri sendiri; pengenaan hukuman mati yang bersifat wajib, yang berarti bahwa segala hal yang meringankan tidak dapat dipertimbangkan dalam pidanaaan; dan mempertahankan anggapan hukum bahwa terdakwa yang ditemukan dengan jumlah tertentu obat-obatan tertentu, atau bahkan hanya dalam kepemilikan atau penguasaan benda atau tempat di mana zat terlarang ditemukan, bersalah atas perdagangan narkotika. Dalam keadaan demikian, beban pembuktian dilimpahkan kepada terdakwa, yang melanggar asas praduga tak bersalah dan jaminan peradilan yang adil lainnya.guarantees.



STANDAR INTERNASIONAL

HUKUMAN MATI WAJIB: SIFAT KESEWENANG-WENANGAN

“Dalam semua kasus yang melibatkan penerapan hukuman mati, keadaan pribadi pelaku dan keadaan khusus kejahatan, termasuk elemen-elemen khusus yang melemahkannya harus dipertimbangkan oleh pengadilan yang menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hukuman mati wajib yang menyisakan pengadilan domestik tanpa memberi kebijaksanaan tentang perlu atau tidaknya menetapkan pelanggaran sebagai kejahatan yang memerlukan hukuman mati, dan tentang apakah atau tidak untuk mengeluarkan hukuman mati dalam keadaan tertentu dari pelaku, bersifat sewenang-wenang. Tersedianya hak untuk meminta pengampunan atau keringanan atas dasar keadaan khusus dari kasus atau terdakwa bukanlah pengganti yang memadai untuk kebutuhan kebijaksanaan pengadilan dalam penerapan hukuman mati.”

Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 (2018) tentang Article 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, tentang hak untuk hidup, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018, paragraf 37.

Kombinasi dari hambatan sistemik ini juga berarti bahwa perempuan yang telah mengalami kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, memiliki sedikit atau tidak ada kesempatan sama sekali untuk memperhitungkan faktor-faktor ini dalam hukuman, tetapi juga bahwa siklus kekerasan dan eksploitasi dari yang paling rentan di rantai perdagangan narkotika secara substansial tetap tidak berkurang.

“Seorang warga negara asing yang ditemukan di bandara Malaysia dengan 689,10 gram kokain dalam tas kecil di tubuhnya bersaksi di pengadilan bahwa seorang teman telah menjanjikannya sekitar 2.200 dollar AS untuk membawa beberapa berlian kembali dari Brasil. Sesampainya di sana, teman dari temannya menguncinya di sebuah rumah, menutup matanya, dan memintanya untuk menelan benda berbentuk bulat selama empat jam, yang kemudian diberitahu merupakan berlian. Ia mengatakan bahwa ia diancam akan dibunuh jika ia menolak untuk melakukannya. Ia kemudian dipaksa untuk menelan empat pil yang membuatnya merasa mengantuk, dan ketika dia bangun, kedua pria itu memasukkan lebih banyak kantong kecil ke dalam vaginanya. Hakim pengadilan dan banding menolak pembelaannya, dengan menyatakan contohmisalnya bahwa “jika memang dia berada di bawah tekanan, dia punya cukup waktu saat berada di bandara Sao Paulo untuk memberitahu pihak berwajib terkait kondisinya. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. [...] Ini [...] tidak konsisten dengan perilaku seseorang yang pernah berada di bawah ancaman pembunuhan. Apa yang dapat kami simpulkan dari bukti di atas adalah bahwa bukti yang diajukan oleh pembela tidak lebih dari sekedar upaya untuk meyakinkan hakim pengadilan bahwa dia tidak menguasai kapsul berbentuk mirip sosis tersebut, mengetahui dan dengan demikian memiliki obat terlarang di dalamnya yang merupakan salah satu elemen yang diperlukan dari tindak pidana yang didakwakan kepada pemohon. Tidak ada sedikitpun keraguan dalam pikiran kami bahwa kapsul itu ditelan dan dimasukkan ke dalam vagina pemohon secara sukarela”.

Amnesty International, [Cacat fatal: Mengapa Malaysia harus menghapus hukuman mati \(ACT 50/1078/2019\), Oktober 2019, hal. 21](#)

Kekhawatiran tambahan adalah kenyataan bahwa beberapa perempuan yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba adalah warga negara asing, yang telah menambah lapisan diskriminasi dalam kasus mereka. Hukum internasional memberi mereka perlindungan tambahan berupa bantuan konsuler dan bahasa, tetapi Amnesty International telah mendokumentasikan banyak kasus, termasuk beberapa yang melibatkan perempuan, di mana pihak berwenang gagal mengidentifikasi dan memberitahu pejabat konsuler dengan benar tentang penangkapan warga negara mereka dan memberikan juru bahasa kepada terdakwa sepanjang proses sejak penangkapan. Undang-undang dan praktik yang diskriminatif juga mengakibatkan warga negara asing tidak dapat menggunakan semua jalan banding yang tersedia bagi warga negaranya sendiri, misalnya di [Indonesia](#); dan di tubuh mereka tidak dikembalikan ke keluarga mereka setelah eksekusi, misalnya di [Arab Saudi](#).

Selain itu, karena bantuan konsuler dapat menjadi bagian yang sangat penting bagi terdakwa dalam mengumpulkan bukti yang dapat memungkinkan mereka untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan dalam hukuman atau ketika mengajukan grasi, warga negara asing dapat menemukan diri mereka pada kerugian lebih lanjut tergantung pada status hukuman mati di negara asal mereka; agenda politik dan kesediaan pemerintah negara mereka untuk campur tangan; serta sumber daya yang tersedia bagi perwakilan asing yang relevan untuk membantu dan membela warga negara yang menghadapi hukuman mati di luar negeri. Oleh karena itu, kewarganegaraan para terdakwa dapat menjadi faktor yang secara langsung mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membela diri dan hasil dari kasus hukuman mati, yang dapat membuat eksekusi menjadi sewenang-wenang. Hal ini bukan hanya karena penjatuhan hukuman mati di mana prosesnya tidak mengikuti standar tertinggi dari pengadilan yang adil merupakan perampasan kehidupan secara sewenang-wenang dan pemerintah yang gagal melakukan semua upaya untuk memberikan bantuan yang efektif kepada warga negara mereka di luar negeri menanggung beberapa tanggung jawab atas hasil kasus; tetapi juga karena ada unsur kesewenang-wenangan tambahan tergantung pada sejauh mana negara-negara tertentu campur tangan dalam mendukung warga negara mereka sendiri yang menghadapi hukuman mati di luar negeri, dengan kewarganegaraan spesifik individu menjadi faktor penting tambahan dalam menentukan nasib mereka dalam lotere mematikan; hukuman mati.



INTERNATIONAL STANDARDS

“Penetapan hukuman mati setelah pelanggaran hak atas pengadilan yang adil melanggar hak untuk hidup.”

Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 32, Article 14: Hak atas kesetaraan di depan pengadilan dan tribunal dan atas pengadilan yang adil, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, paragraf 59.

3. KEKERASAN DAN DISKRIMINASI BERBASIS GENDER: PENGALAMAN PEREMPUAN YANG DIHUKUM KARENA PEMBUNUHAN



STANDAR INTERNASIONAL

“Dalam banyak kasus, perempuan telah dijatuhi hukuman mati atau akan dijatuhi hukuman mati karena kejahatan pembunuhan, seringkali terhadp dari anggota keluarga dekat [...] Penelitian tentang hukuman mati yang diterapkan pada perempuan telah menemukan sebuah kesamaan di antara para perempuan, lintas yurisdiksi, termasuk riwayat penganiayaan jangka panjang dan tidak adanya bantuan yang efektif. Faktor umum lainnya adalah ketergantungan ekonomi, ketakutan kehilangan hak asuh anak, budaya toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan kesulitan serta stigma yang terkait dengan perceraian.”

Dewan Hak Asasi Manusia, Laporan Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, singkat, atau sewenang-wenang pada pendekatan sensitif gender terhadap pembunuhan sewenang-wenang, A/HRC/35/23, 6 Juni 2017, paragraf 42

Amnesty International telah menelusuri beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang menghadapi hukuman mati di berbagai negara. Akarnya adalah kejahatan yang tidak tertangani yang dilakukan terhadap perempuan, hambatan sistemik yang telah lama ada, diskriminasi langsung, tidak langsung, dan berlipat, misalnya berdasarkan gender, kebangsaan, dan latar belakang ekonomi; dan dinamika kekuasaan yang menindas, serta kurangnya tindakan pihak berwenang untuk menghentikan kejahatan dan mengakhiri diskriminasi; atau, sederhananya, untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi semua orang.

“ Dalam banyak kasus, perempuan telah dijatuhi hukuman mati atau akan dijatuhi hukuman mati karena kejahatan pembunuhan, seringkali terhadp dari anggota keluarga dekat...”

3.1 KEGAGALAN PIHAK BERWAJIB UNTUK MENGAKHIRI SIKLUS KEKERASAN

STUDI KASUS

[Li Yan](#), dari Provinsi Sichuan di Tiongkok Barat Daya, divonis hukuman pada bulan Agustus 2011 atas pembunuhan terhadap suaminya yang kasar. Tak lama setelah pasangan itu menikah, lelaki itu sering memukul dan menganiaya dirinya. Suaminya telah memotong salah satu jarinya, mematikan rokok di



Li Yan, © Private

wajahnya, dan saat musim dingin tiba di Sichuan yang sangat dingin sang suami menguncinya di teras apartemen mereka selama beberapa jam meski berpakaian minim. Li Yan menghubungi pihak berwajib, termasuk polisi, beberapa kali untuk mencari perlindungan, dan memerlukan perawatan di rumah sakit setelah satu serangan. Polisi mengambil gambar lukanya setelah penganiayaan, namun tidak pernah ada tindakan yang diambil. Pada bulan 2014, Mahkamah Agung mengirim kasus kembali kepada Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Sichuan untuk diadili ulang, yang akhirnya [mengurangi](#) vonis hukuman mati menjadi “hukuman mati ditangguhkan” - suatu hukuman mati yang diringankan menjadi hukuman penjara setelah dua tahun jika tidak melakukan kejahatan lainnya. Setelah kasus Li Yan, pada bulan Maret 2015, Mahkamah Agung Rakyat dan pemerintah mengeluarkan pedoman pemidanaan dalam kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus dia menonjol dalam perdebatan publik yang menuju terhadap dikeluarkannya [Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga](#) pertama di negara tersebut, yang mulai berlaku pada bulan Maret 2016.

PBB MEMPERKIRAKAN



SATU DARI TIGA PEREMPUAN DI DUNIA

Dalam kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Amnesty International, beberapa perempuan yang menghadapi hukuman mati dibiarkan menderita kekerasan dan pelecehan sebelum mereka melakukan kejahatan yang membuat mereka dihukum dilakukan. Beberapa telah mengalami kekejaman dalam diam karena takut akan stigma; yang lain telah melaporkannya ke pihak berwenang secara sia-sia. Bagi mereka semua, penerapan wajib hukuman mati yang menghukum pembunuhan di beberapa yurisdiksi; kurangnya pembelaan hukum yang sensitif gender; atau bahkan tidak adanya pengakuan atas kekerasan dan diskriminasi berbasis gender sebagai masalah hak asasi manusia, semuanya berarti bahwa keadaan yang relevan dengan kejahatan tidak dianggap sebagai faktor yang meringankan dan hukuman mati dijatuhkan. Kemiskinan dan perwakilan hukum yang tidak efektif juga memainkan peran penting dalam menentukan hasil ini.




STANDAR INTERNASIONAL

“Unsur non-diskriminasi berlaku baik secara prosedural maupun substantif. [...] [P]enjatuhan hukuman mati sama dengan pembunuhan sewenang-wenang dalam kasus-kasus di mana pengadilan mengabaikan fakta-fakta penting dari kasus terdakwa yang mati. Ini secara logis harus mencakup sejarah panjang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk karena pola sosial yang lebih besar dari ketidaksetaraan gender yang lebih luas. Perempuan yang menghadapi tuntutan hukuman mati akibat kekerasan dalam rumah tangga, menderita penindasan berbasis gender di berbagai tingkatan. Misalnya, sangat jarang kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan sebagai faktor yang meringankan selama proses hukuman mati. Bahkan di negara-negara dengan hukuman mati yang diskresioner, pengadilan sering mengabaikan atau mengurangi-nurangi pentingnya kekerasan berbasis gender.” (para.32)

“Penetapan hukuman mati terhadap bukti yang jelas dari pembelaan diri merupakan pembunuhan sewenang-wenang. Ini sangat penting bagi wanita yang dituduh membunuh pasangan intim mereka, atau orang lain ketika membela diri.” (para.44)

Dewan Hak Asasi Manusia, Laporan Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, singkat, atau sewenang-wenang pada pendekatan sensitif gender terhadap pembunuhan sewenang-wenang, A/HRC/35/23, 6 Juni 2017

TELAH MENGALAMI KEKERASAN PASANGAN INTIM, KEKERASAN SEKSUAL NON-PASANGAN, ATAU KEDUANYA MINIMAL SEKALI DALAM HIDUP MEREKA..



Banners in the windows of Amnesty International New Zealand's Auckland office, April 2015. © Amnesty International

Kurangnya intervensi dari pihak berwenang memiliki dampak yang lebih luas karena kasus perempuan korban kekerasan dan pelecehan yang akhirnya dijatuhi hukuman mati hanyalah “puncak gunung es”. Tidak adanya tindakan yang berarti untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan berarti semakin banyak perempuan yang menjadi sasaran kekerasan tersebut dan perempuan berada pada risiko yang signifikan. [PBB memperkirakan](#) bahwa hampir satu dari tiga perempuan secara global “telah menjadi sasaran kekerasan pasangan intim, kekerasan seksual non-pasangan, atau keduanya setidaknya sekali dalam hidup mereka”. Terlalu banyak perempuan yang kehilangan nyawa karena kekerasan berbasis gender dan kelambatan pihak berwenang untuk mengakhirinya. Baru-baru ini, [seruan untuk hukuman mati](#) bagi para pelaku, yang telah mendominasi perdebatan di beberapa negara di Asia Selatan dan sekitarnya, merupakan bukti kurangnya pemahaman tentang akar penyebab kekerasan dan diskriminasi dan solusi jangka panjang yang efektif.

3.2 KEGAGALAN OTORITAS UNTUK MENGHENTIKAN PRAKTIK DAN HUKUM YANG MENDISKRIMINASI

Dalam beberapa kasus yang diketahui Amnesty International, kegagalan pihak berwenang untuk melindungi hak asasi manusia juga dapat dilihat melalui kurangnya tindakan mereka terhadap pencabutan undang-undang dan kebijakan yang memungkinkan praktik-praktik yang diskriminatif secara langsung atau tidak langsung; dan berinteraksi dan menumbuhkan budaya yang mendukung kekerasan, pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan, serta impunitas bagi pelakunya. Hal ini termasuk pernikahan anak secara paksa, perwalian laki-laki, atau persetujuan laki-laki sebagai syarat penting untuk perceraian, diskriminasi dalam akses pendidikan dan pekerjaan, norma budaya dan sosial tentang “kehormatan” keluarga, kurangnya daftar negara yang memadai dan sistem dukungan sosial, dan contoh lainnya.

STUDI KASUS

[Noura Hussein Hamad Daoud](#), lulusan sekolah menengah, dipaksa menikah dini pada usia 16 tahun. Ayahnya dan suami barunya menandatangani kontrak pernikahan, tetapi dia ingin menyelesaikan pendidikan dan pelatihannya sebagai guru. Ketika keluarganya bersikeras bahwa dia menikahi pria itu, dia melarikan diri ke rumah bibinya. Tiga tahun kemudian, ketika dia selesai sekolah pada April 2017, dia ditipu untuk pulang ke rumah oleh keluarganya. Mereka menyerahkannya kepada suaminya, memaksanya untuk pindah ke rumahnya. Ketika dia menolak untuk menyempurnakan pernikahan selama enam hari setelah pernikahan, pria dengan bantuan dua saudara laki-lakinya dan seorang sepupu laki-laki dengan kasar memukulnya dan menahannya kemudian dia memperkosanya. Pada hari berikutnya, dia mencoba memperkosanya lagi, tetapi Noura Hussein berhasil melarikan diri ke dapur di mana dia mengambil pisau. Dalam perkelahian berikutnya, laki-laki itu menderita luka pisau yang fatal. Sebuah laporan pemeriksaan medis dari pertarungan menunjukkan bahwa dia menderita luka-luka, termasuk gigitan dan goresan.

Pengadilannya dimulai pada Juli 2017 dan Pengadilan Pusat Omdurman memutuskan ia bersalah karena membunuh suaminya. Hakim yang memimpin kasus tersebut menerapkan undang-undang yang sudah usang yang tidak mengakui perkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran, dan menjatuhkan hukuman “pembalasan dalam bentuk barang”, yang berarti bahwa keluarga korban pembunuhan memiliki pilihan antara hukuman mati atau pengampunan, dan dipertukarkan untuk kompensasi finansial (diya atau “uang darah”). Mereka menuntut yang pertama dan ia dijatuhi hukuman mati. Pada Juni 2018, Pengadilan Tinggi mengubah hukuman matinya menjadi lima tahun penjara dan kompensasi finansial sekitar USD8.400 (atau IDR 119,5 juta).



Noura Hussein Hamad Daoud, © Private

Dalam konteks di mana hukuman mati mungkin – atau bahkan satu-satunya – hukuman untuk pembunuhan dan dimana pelanggaran hak atas pengadilan yang adil sering terjadi, seperti diskriminasi berbasis gender yang relevan dengan pelaksanaan pelanggaran itu sendiri, dan itu juga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih tidak menguntungkan dalam pengalaman mereka tentang sistem peradilan pidana dan semakin memperburuk ketidakadilan dalam kasus-kasus mereka. Tingkat melek huruf dan kemandirian finansial dapat menjadi faktor penentu dalam kemampuan perempuan untuk mempersiapkan pembelaannya; pemahaman pemerkosaan dalam perkawinan sebagai pemerkosaan dapat berdampak langsung pada bagaimana seorang hakim mengadili suatu kasus, dan contoh lainnya.



KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN, ARTIKEL 2:

Negara-Negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, setuju untuk mengejar dengan segala cara yang tepat dan tanpa penundaan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk tujuan ini, melakukan:

- (a) Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional mereka atau undang-undang lain yang sesuai jika belum dimasukkan di dalamnya dan untuk memastikan, melalui hukum dan cara lain yang sesuai, realisasi praktis dari prinsip ini;
- (b) Untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya yang tepat, termasuk sanksi bila perlu, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- (c) Untuk menetapkan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga publik lainnya perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap setiap tindakan diskriminasi;
- (d) Untuk menahan diri dari terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memastikan bahwa otoritas dan lembaga publik harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- (e) Mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau perusahaan mana pun;
- (f) Untuk mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk legislasi, untuk mengubah atau menghapus hukum, peraturan, kebiasaan dan praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.



Stills grab from a sand art video produced by Amnesty International Korea.
©Amnesty International

Aspek lain dari identitas perempuan juga dapat berkontribusi memperburuk kerugiannya dalam pengalaman keadilan, misalnya ketika ia memiliki disabilitas mental atau intelektual atau masih anak-anak. Hukum dan standar internasional tentang penggunaan hukuman mati telah menetapkan pembatasan penggunaan hukuman ini untuk [melindungi](#) hak-hak mereka yang menghadapi eksekusi, tetapi dalam praktiknya penerapan ini dalam banyak kasus tidak berlaku atau sewenang-wenang.

Ini tidak hanya berarti bahwa negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena mereka telah menggunakan hukuman mati ketika ada bukti dari keadaan seperti itu yang menempatkan orang dalam posisi rentan – misalnya, terkait dengan anak muda atau ketika usia pelaku kejahatan anak pada saat kejahatan berusia di bawah 18 tahun atau disengketakan.

Artikel 6(5) ICCPR dan Pasal 37(a) Konvensi Hak Anak; Paragraf 3 Pengamanan PBB yang Menjamin Perlindungan Hak-Hak Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati melarang penggunaan hukuman mati bagi siapa saja yang **berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan itu dilakukan**. Jika ada keraguan tentang apakah seseorang berusia di bawah 18 tahun, orang tersebut harus dianggap sebagai anak-anak, kecuali jika penuntutan membuktikan sebaliknya. (Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 (2018) tentang pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tentang hak untuk hidup, UN Doc.CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018, para.48 .)

Q STUDI KASUS

[Fatemeh Salbehi](#), seorang perempuan berusia 23 tahun, digantung di penjara Adelabad di Shiraz di Provinsi Fars di Iran, pada 13 Oktober 2015 karena kejahatan yang diduga dilakukannya ketika dia berusia 17 tahun. Fatemeh Salbehi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dalam persidangan dan proses banding yang cacat pada tahun 2010, sehubungan dengan pembunuhan suaminya yang berusia 30 tahun, yang dipaksa untuk dinikahinya pada usia 16 tahun. Pendapat ahli dari Organisasi Kedokteran Iran, yang merupakan lembaga forensik negara bekerja di bawah pengawasan pengadilan, dalam persidangan, telah menemukan dia mengalami depresi berat dan pikiran untuk bunuh diri pada saat kematian suaminya.

[Pedoman hukuman remaja](#) yang baru diperkenalkan dalam KUHP Islam 2013 dan memungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan atas semua kasus yang ada dari mereka yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan, termasuk kasus Fatemeh Salbehi. Artikel 91 dari KUHP itu memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengganti hukuman mati dengan hukuman alternatif jika mereka menentukan bahwa sang remaja tidak memahami sifat kejahatan atau konsekuensinya, atau jika "pertumbuhan dan kedewasaan mental" mereka diragukan pada saat kejahatan dilakukan. Pemeriksaan ulang kasus Fatemeh Salbehi sangat cacat, hanya berlangsung tiga jam dan sebagian besar berfokus pada apakah dia berdoa, mempelajari buku pelajaran agama di sekolah dan memahami bahwa membunuh manusia lain adalah "haram" (dilarang secara agama). Atas dasar ini, Pengadilan Pidana Provinsi Fars memutuskan pada Mei 2014 bahwa dia sudah dewasa dan karenanya pantas dihukum mati.

Selain proses peradilan, proses grasi dapat diberikan dengan sewenang-wenang, yang dapat menjadi lebih rumit ketika terpidana mati dicabut haknya untuk mencari pengampunan atau keringanan dari otoritas negara, sebagaimana diatur dalam hukum internasional; dan kekuasaan untuk memutuskan hidup atau mati bagi orang yang menghadapi eksekusi dialihkan ke anggota keluarga, seperti yang dipraktikkan di beberapa negara sebagai bagian dari sistem qisas dan diyat di bawah hukum Syariah. Dalam kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan kerabat laki-lakinya, keputusan untuk memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman diserahkan kepada kerabat almarhum, yang dalam beberapa kasus, mungkin telah membantu/terlibat dalam pelecehan korban.

Q STUDI KASUS

[Zeinab Sekaanvand](#) lahir di barat laut Iran dalam keluarga Kurdi Iran yang kurang beruntung secara ekonomi dan secara budaya konservatif. Pada usia 15 tahun dia kabur dari rumah untuk menikah dengan seorang pria, yang menurutnya merupakan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, suaminya menjadi kasar secara fisik dan verbal. Zeinab Sekaanvand meminta cerai lebih dari satu kali, tetapi suaminya menolak. Meskipun Zeinab Sekaanvand beberapa kali melaporkan kekerasan suaminya kepada polisi, mereka berulang kali mengabaikan permintaan tolongnya dan gagal melakukan penyelidikan terhadapnya. Putus asa, Zeinab Sekaanvand mencoba kembali ke orang tuanya, tetapi mereka tidak mengakuinya karena melarikan diri. Dia mengatakan bahwa, sementara itu, saudara iparnya memperkosanya.

Pada Februari 2012, di usia 17 tahun, Zeinab Sekaanvand ditangkap atas pembunuhan suaminya. Dia tidak diberi akses ke pengacara dan mengatakan bahwa dia disiksa dan dipukuli selama interogasi polisi yang mengakibatkan dia "mengaku" menikam suaminya. Hanya pada sidang pengadilan terakhirnya, tiga tahun setelah penangkapannya, pihak berwenang memberinya seorang pengacara. Pada titik ini, dia menarik kembali "pengakuannya", memberitahu hakim bahwa saudara laki-laki suaminya - pria yang dia tuduh memperkosanya - telah melakukan pembunuhan itu. Zeinab Sekaanvand mengatakan di pengadilan bahwa saudara iparnya telah mengatakan kepadanya bahwa jika dia menerima tanggung jawab, dia akan memaafkannya. Tetapi alih-alih meminta penyelidikan lebih lanjut, pihak berwenang menolak pernyataan Zeinab Sekaanvand dan menghukumnya atas pembunuhan itu, menjatuhkan hukuman mati. Zeinab Sekaanvand dieksekusi pada 2 Oktober 2018 di penjara Urumieh di provinsi Azerbaijan Barat Iran.

3.3 KEMISKINAN, PELECEHAN DAN PROSES PERADILAN YANG TIDAK ADIL: PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN

Warga negara asing, khususnya pekerja migran, juga terkena pelecehan dan diskriminasi sebelum kejahatan - yang karenanya mereka dihukum - dilakukan dan selama proses peradilan pidana mereka. Seringkali berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung dan mencari pekerjaan di negara lain untuk menopang keluarga mereka di kampung halaman, pekerja migran lumayan terwakili dalam hukuman mati di beberapa negara. Di [Arab Saudi](#), misalnya, 49% dari 2.208 eksekusi yang tercatat antara Januari 1985 dan Juni 2015 adalah warga negara asing, kebanyakan laki-laki.

Sebagaimana juga disoroti dalam kaitannya dengan kasus narkoba, hambatan sistemik yang menimbulkan penggunaan hukuman mati sewenang-wenang – pengenaannya yang wajib, misalnya, yang tidak memungkinkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan – diperburuk dalam kasus warga negara asing yang tidak berbicara bahasa setempat; kurangnya dukungan dari anggota keluarga atau jaringan lain; tidak dapat menyewa penasehat hukum secara mandiri; dan seringkali tidak menerima dukungan konsuler atau menerima dakam skala terbatas, yang membuat mereka lebih dirugikan dalam persiapan pembelaan dan banding mereka. Selain itu, dalam beberapa kasus yang didokumentasikan oleh Amnesty International, perempuan asing yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga – dan karena itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan mereka untuk mendapatkan penghasilan, akomodasi dan akses ke layanan penting – juga melaporkan pelecehan di tangan majikan mereka sebelum melakukan kejahatan, yang karenanya mereka dihukum.

Warga negara asing, termasuk pekerja migran perempuan, juga lebih dirugikan dalam proses pengampunan [Penelitian Amnesty International di Arab Saudi](#) menunjukkan bahwa jaringan bisa menjadi sangat penting dalam meringankan hukuman mati, terutama ketika keputusan pengampunan dialihkan ke keluarga korban pembunuhan di bawah hukum Syariah dalam kasus qesas. Mereka yang mampu mempengaruhi kerabat korban melalui kekuasaan atau uang, atau kombinasi keduanya, melalui hubungan kekerabatan atau persahabatan, atau yang melalui nasib baik berhasil memperoleh pengampunan dari ahli waris korban kejahatan, dapat memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menghindari eksekusi – bantuan perwakilan hukum dalam negosiasi ini umumnya tidak cukup. Pekerja migran biasanya kekurangan hubungan dan sumber daya yang dapat memfasilitasi pemberian pengampunan dan oleh karena itu, dalam sebagian besar kasus, tidak dapat memperolehnya.

STUDI KASUS

Pekerja rumah tangga asal Sri Lanka [Rizana Nafeek](#) ditangkap pada Mei 2005 pada usia 17 tahun atas tuduhan membunuh seorang bayi dalam perawatannya. Pada 16 Juni 2007, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh Rizana Nafeek, © Private pengadilan di Dawadmi, sebuah kota di sebelah barat ibukota Arab Saudi, Riyadh, dan hukumannya kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Kasasi. Mahkamah Agung mengirim kasusnya kembali ke pengadilan yang lebih rendah untuk klarifikasi lebih lanjut, dan akhirnya menguatkan hukuman mati pada atau sekitar tanggal 25 Oktober 2010. Hukuman matinya kemudian disahkan oleh Raja dan Rizana Nafeek dieksekusi pada 9 Januari 2013.

Paspor Rizana Nafeek yang digunakan untuk memasuki Arab Saudi pada Mei 2005 memiliki tahun kelahiran 1982, tetapi menurut pernyataan dari keluarganya, tanggal tersebut dipalsukan untuk memungkinkan dia mencari pekerjaan di luar negeri dan mendukung pendapatan keluarga. Akta kelahirannya menyatakan bahwa dia lahir enam tahun kemudian, membuatnya berusia 17 tahun pada saat kematian bayinya. Dia tidak diizinkan untuk menunjukkan akta kelahirannya atau bukti lain tentang usianya ke pengadilan selama persidangannya pada tahun 2007. Meskipun dia mungkin dapat melakukannya dalam proses hukum selanjutnya, ini tampaknya tidak mempengaruhi keputusan hakim, yang di Arab Saudi memiliki keleluasaan untuk menentukan usia untuk mayoritas anak-anak.

Rizana Nafeek tidak memiliki akses ke pengacara baik selama interogasi pra-sidangannya atau di persidangannya pada tahun 2007. Dia awalnya "mengakui" pembunuhan itu selama interogasi, tetapi kemudian mencabut tuduhan ini dengan mengatakan bahwa dia dipaksa untuk membuat "pengakuan" di bawah tekanan setelah serangan fisik dan berpendapat bahwa bayi itu meninggal dalam kecelakaan tersedak saat minum dari botol. Kekhawatiran muncul bahwa pria yang menerjemahkan pernyataannya bukanlah penerjemah yang diakui secara resmi dan bahwa dia mungkin tidak mampu menerjemahkan secara memadai antara bahasa Tamil dan Arab.

[Siti Zainab Binti Duhri Rupa](#), seorang pekerja rumah tangga Indonesia dan ibu dua anak, dieksekusi pada 14 April 2015 di kota Madinah, Arab Saudi, karena membunuh majikannya pada tahun 1999. Menurut Migrant Care di Indonesia, Siti Zainab telah menyatakan dalam dua surat yang dikirim sebelum dia ditangkap bahwa dia dianiaya di tangan majikannya dan anak majikannya. Menurut sumber media tahun itu, Siti Zainab membuat "pengakuannya" selama interogasi polisi, dan kemudian dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Dia tidak memiliki perwakilan hukum selama penahanan dan persidangannya, dan tidak memiliki akses ke perwakilan konsuler selama interogasi polisi. Polisi telah menduga bahwa dia memiliki gangguan mental (psikososial) yang parah pada saat interogasi.



Siti Zainab Binti Duhri Rupa ,
© Private

Baik keluarganya maupun pemerintah Indonesia tidak diberitahu sebelum eksekusinya, tetapi mengetahui tentang eksekusi itu melalui media atau pengumuman publik. Pihak berwenang Arab Saudi telah menunggu lebih dari 15 tahun hingga anak bungsu dari anak-anak korban mencapai usia dewasa, untuk mengizinkan keluarga majikannya memaafkannya atau menuntut eksekusinya di bawah *qisas* (pembalasan dalam bentuk barang).

IN FOCUS

WAWANCARA DENGAN ANIES HIDAYAH, DARI LSM MIGRANT CARE INDONESIA

1. Sebagai bagian dari pekerjaan anda, anda telah membantu perempuan terpidana mati Indonesia di negara lain dan keluarga mereka. Bisakah Anda memberi tahu kami tentang kasus mereka?

Pekerja migran kami banyak terancam hukuman mati di Asia, di Timur tengah ya. Di Asia seperti Malaysia, di Singapur, kemudian di China. Di Timur Tengah di Arab Saudi, di Qatar.

Sekitar 70% dari 649 warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di negara lain sejak 2011 adalah perempuan; dan sekitar 67% dari semua kasus melibatkan perempuan yang terjebak oleh sindikat narkoba, terutama sebagai kurir narkoba. Dalam beberapa kasus, teman lama atau kenalan yang mendekati mereka; kasus lainnya, itu adalah orang-orang yang baru mereka temui, misalnya di bandara. Beberapa kasus cukup mengerikan. Mereka dibawa keliling ke banyak negara gitu ya diajak liburan, diajak dating gitu ya modusnya dipacarin. Diajak keliling ke banyak negara, ternyata di beberapa negara itu mereka ya itu singgah singgah singgah untuk mengaburkan perjalanannya saja gitu. Kemudian di satu negara tertentu kemudian dititipi koper kemudian tertangkap. Pelanggaran paling umum kedua yang didakwakan kepada perempuan adalah pembunuhan, sekitar 14% dari kasus yang melibatkan perempuan. Sebagian besar kasus tersebut melibatkan pembelaan diri, dan sekitar 90% kasus melibatkan perempuan



Anies Hidayah, © TEMPO/Imam Sukanto

pekerja migran. Mereka terpaksa membunuh karena tidak tahan dengan situasi kerja yang tidak layak, mereka mengalami eksploitasi seksual, fisik, lama tidak digaji. Kemudian melawan gitu ya tidak ada tindakan lain sehingga yang bisa mereka lakukan hanya melawan dan terbunuh gitu, majikannya dan keluarga majikan dan lain sebagainya sehingga kemudian dia terancam hukuman mati.

Jenis pelanggaran ketiga yang paling umum adalah "sihir", pelanggaran pidana di Arab Saudi. Berdasarkan pengamatan kami, dalam kebanyakan kasus mereka yang dituduh adalah pekerja migran yang telah lama bekerja di Arab Saudi dan tidak dibayar selama 10 tahun atau bahkan ada yang lebih.

Ujung-ujungnya (majikan) menghindari dari tanggung jawabnya adalah mengkriminalisasi dalam bentuk sihir misalnya merekayasa alat bukti gitu ya. Ya menemukan rambut yang disimpan oleh teman-teman pekerja migran perempuan. Ada yang masih percaya begitu sehingga itu kemudian dijadikan titik lemah begitu untuk dikatakan ini sihir padahal misalnya anaknya meninggal karena sakit dan lain sebagainya. Ada juga misalnya bekal doa dari kiainya, kerabatnya, kertas dan lain sebagainya itu juga biasanya dipakai sebagai alat bukti yang direkayasa mereka untuk mengkriminalisasi perempuan-perempuan pekerja migran gitu untuk kemudian terancam hukuman mati.

2. Apa yang mendorong para perempuan ini untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri?

Saya pikir di Indonesia ada "feminisasi migrasi". Jadi "kenapa perempuan banyak yang bekerja keluar negeri?" Itu karena ya ada kemiskinan perempuan, ada akses pendidikan terhadap perempuan (tapi) masih ada diskriminasi disparitas kemudian juga perkawinan anak di beberapa daerah tinggi. Kemudian kasus KDRT juga cukup tinggi. Atau beberapa di antara mereka putus sekolah karena ekonomi keluarga, pelariannya juga kemudian jadi pekerja migran. Jadi ada rantai kekerasan terhadap perempuan yang berlanjut. Di sini mereka mengalami kekerasan, di luar negeri juga mengalami kekerasan, pulang pun akan mengalami kekerasan karena suaminya kawin lagi, uang yang dikirimkan dipakai buat poligami, kemudian berujung ke perceraian. Berangkat lagi ke luar negeri.

Para perempuan yang memutuskan untuk pergi mengetahui masalah tersebut, selama pelatihan mereka di pusat pelatihan kerja dan selama orientasi pra-keberangkatan mereka juga diberitahu tentang pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami pekerja migran di luar negeri. Namun mereka dimotivasi oleh kisah-kisah para pekerja yang dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka sehingga dapat membeli rumah, menyekolahkan anak-anak mereka, memiliki kendaraan pribadi dan lain sebagainya..

3. Bagaimana organisasi Anda, Migrant Care, biasanya mengetahui kasus-kasus ini?

Ya biasanya Migrant Care terima (informasi) dari keluarga yang menghubungi atau dari pekerja migrannya langsung di negara tujuan. Jadi dari dua arah. Biasanya keluarga melaporkan, jadi keluarga buruh migran yang dipenjarakan itu mengirimkan surat kepada keluarganya atau melakukan komunikasi, dulu surat ya tapi sekarang telepon. Karena banyak kasus-kasus yang kita tangani itu basisnya itu surat. Jadi dapat informasi surat, telepon dan lain sebagainya ke keluarga. Keluarga kemudian melapor kepada kami. Kemudian kita meneruskan itu ke Kemenlu, ke perwakilan kita di luar negeri begitu. Tapi ada juga kasus yang sudah ditangani oleh pemerintah kemudian kita tahu informasinya dari pemerintah. Tapi lebih banyak seperti ini ya dari masyarakat sipil baru kemudian pemerintah ke penjara. Perwakilan KBRI yang mengunjungi penjara juga dapat menemukan kasus [hukuman mati] di sana, tetapi mereka tidak secara teratur mengunjungi penjara, terutama di Malaysia dan Arab Saudi. Hingga tahun 2011, tidak ada pendataan, advokasi, dan dukungan konsuler yang memadai untuk kasus hukuman mati.

4. Apa yang terjadi pada tahun 2011?

Tahun 2010 ketika Ruhayati dieksekusi mati di Saudi, itu membuka kotak pandora. Ratusan ternyata buruh migran kita yang mendapatkan hukuman mati di luar negeri. Dan pemerintah saat itu membentuk satgas anti hukuman mati yang kemudian itu mengkonsolidasi data, me-review, mengevaluasi bahwa ternyata selama ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak tertangani, tidak disediakan pengacara. Dan 2011 itulah satgas menghasilkan satu konsolidasi data. Yang kedua, pemerintah membentuk retainer lawyer di Saudi, di Malaysia, di Singapura untuk kasus-kasus pidana berat terutama hukuman mati. Ada pendampingan begitu secara intensif untuk teman-teman yang terancam hukuman mati termasuk mendampingi keluarganya karena selama ini yang mendampingi teman-teman civil society. Sekarang pemerintah punya call center, jadi lebih cepat [mendeteksi kasus]. Ada juga pergeseran dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sekarang melindungi warga negara di luar negeri lebih diprioritaskan, tetapi ada tumpukan kasus yang besar sebelum 2011.

5. Bagaimana organisasi Anda, Migrant Care, biasanya mengetahui kasus-kasus ini?

Ini gabungan dari beberapa faktor. Salah satunya berkaitan dengan budaya di sekitar pekerjaan pekerja migran. Di Arab Saudi dan tempat-tempat lain di Timur Tengah, banyak majikan yang benar-benar memperlakukan pekerjanya seperti budak, mereka hanya dilihat sebagai objek untuk dieksploitasi. Ini terlihat dari mekanisme penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) di sana. Majikan “membeli” pekerja dari agen di sana yang bekerja sama dengan agen di sini, di Indonesia. [Pekerja] berada dalam posisi yang sangat tidak setara dan itu membuat mereka lemah.

Selain itu, karena budaya patriarki, sistem hukum di beberapa negara cukup diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, kekerasan seksual [yang dialami sebagian buruh migran] sulit dibuktikan. Hal ini membuat para buruh migran perempuan semakin sulit dan terkadang mereka merasa terpaksa “mengaku” untuk mempercepat proses hukum. Hal ini membuat pembelaan hukum mereka semakin sulit.

6. Bagaimana organisasi Anda, Migrant Care, biasanya mengetahui kasus-kasus ini?

Dampak stigmatisasi pada keluarga yang di sini (Indonesia) itu luar biasa. Migrant CARE mendampingi cukup banyak kasus-kasus hukuman mati, ya. Misalnya dalam kasus pekerja perempuan yang dieksekusi tahun 2018. Sejak diberitakan dia terancam hukuman mati sampai eksekusi, itu stigmatisasi dia pembunuh itu kan kuat sekali. Sehingga ibunya itu, tidak berani ke pasar. Karena setiap dia ke pasar itu, orang itu “ini anak dia pembunuh.” Jadi masyarakat itu banyak yang “oh udah di eksekusi, ya?” jadi pertanyaan yang apakah itu simpati, apakah itu hanya ingin tahu, ini kan ditangkapnya juga kadang-kadang menyakitkan. Itu terjadi bertahun-tahun, sampai enggak berani keluar rumah, tutup warung. Anaknya juga mengalami hal yang sama ketika di sekolah, “Ibunya pembunuh.” Jadi pengaruhnya begitu besar.

Sayang pemerintah itu tidak punya peran yang banyak dalam hal ini, bagaimana memproteksi keluarga, melakukan upaya-upaya rehabilitasi. Apakah kemudian mereka yang bisa dibebaskan atau mereka yang dieksekusi itu kan dampaknya ke keluarga begitu besar, di lingkungan sosial, tempat tinggal, lingkungan sekolah bagi anak-anaknya. Itu dampaknya mengerikan sekali dan juga bagi yang bersangkutan sendiri bagi dia sendiri jika dia bebas. Pemerintah upayanya sampai pulang, begitu. Setelah itu tidak tahu.

Dalam kasus hukuman mati, hampir tidak pernah muncul di pengadilan bahwa terdakwa adalah korban kekerasan seksual, terutama di Arab Saudi karena harus ada dua saksi.

7. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung pekerja migran yang menghadapi hukuman mati di luar negeri?

Hal yang paling membantu adalah dukungan hukum. Menilik kembali kasus-kasus buruh migran yang akhirnya dibebaskan, sebagian besar dari mereka mendapatkan bantuan hukum dari awal kasus mereka, dari pertama kali diinterogasi hingga akhir proses hukum. Itu membuat perbedaan yang sangat besar – bersama dengan tekanan publik.

Advokasi multi-pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat sipil dan komunitas internasional, juga penting. Misalnya, dalam kasus seorang perempuan muda yang dihukum di Malaysia, kami menemukan bahwa paspornya dipalsukan dan dia baru berusia 17 tahun ketika dia pergi, jadi kami segera membentuk tim dengan legislatif dan gereja setempat dan mendapatkan sertifikat akta kelahirannya. Pihak berwenang setempat juga memfasilitasi keluarga perempuan itu untuk pergi ke Malaysia didampingi oleh Migrant Care, change.org, legislator untuk memantau kasus tersebut.

Ketika kita tidak dapat memengaruhi proses hukum, diplomasi juga dapat menjadi kunci dan pejabat pemerintah memiliki peran besar dalam berbicara dengan rekan-rekan mereka di luar negeri. Pemerintah juga harus memastikan adanya mekanisme nyata untuk memastikan migrasi yang aman. Kita punya regulasi baru, UU Perlindungan Buruh Migran, yang jika diterapkan sepenuhnya bisa mengurangi kerentanan buruh migran dan bisa mencegah praktik ketenagakerjaan yang eksploitatif, seperti memaksa buruh bekerja 18 jam sehari, kekerasan fisik atau seksual, dan lain sebagainya - yang adalah asal mula kasus pembunuhan..

4. ANGGOTA KELUARGA – PEREMPUAN SEBAGAI “KORBAN SEKUNDER” DARI HUKUMAN MATI

Sebagai anggota keluarga atau jaringan pendukung dari orang-orang yang dikenakan hukuman mati, perempuan juga terkena dampak hukuman mati sebagai “korban sekunder”.



Iwao dan Hideko Hakamada. Iwao Hamakada telah menunggu untuk dieksekusi mati lebih dari 40 tahun. Dia dibebaskan untuk sementara, menunggu pengadilan, pada bulan Maret 2014. Adik perempuannya, Hideko, dengan tanpa lelah berkampanye terus atas namanya.

Di Beberapa negara, seperti Belarus, Jepang, dan Botswana, dengan kerahasiaan mengenai waktu eksekusi hukuman mati dan lokasi penguburan anggota keluarganya, pihak berwajib telah memperlakukan para perempuan ini dengan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

“Sebuah surat tiba sebulan kemudian. Hanya selembar kertas yang memberitahu kami bahwa hukuman telah dilaksanakan. [...] Sangat sulit untuk percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Karena mereka tidak pernah mengembalikan barang-barang pribadinya. Jenazah tidak dikembalikan. Tanpa ada jenazah untuk dikubur, kami sangat sulit untuk percaya.”

Family member of a man executed in Belarus



STANDAR INTERNASIONAL

“Kegagalan untuk memberikan informasi kepada anggota keluarga mengenai keadaan kematian seseorang kemungkinan melanggar Artikel 7 [Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik], termasuk juga kegagalan untuk memberitahu mereka mengenai lokasi jenazah, di mana hukuman mati diterapkan, dan tanggal kapan eksekusi mati dilakukan. Anggota keluarga individu yang dihilangkan nyawanya oleh negara harus bisa mendapatkan jenazahnya, jika mereka menginginkannya.”

Komite Hak Asasi manusia, Komentar Umum No. 36 (2018) tentang Artikel 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, tentang hak untuk hidup, UN Doc. CCPR/C?GC/36, 30 Oktober 2018, paragraf 56

Hukuman mati juga telah berdampak secara signifikan terhadap anggota keluarga perempuan dengan beberapa cara yang berbeda. Di beberapa negara, laki-laki yang divonis hukuman mati tidak memiliki akses terhadap kunjungan, aktivitas rekreasi, dan program kerja yang biasanya tersedia bagi laki-laki yang memiliki vonis lebih ringan. Ini telah mengakibatkan beban finansial dan emosional yang lebih berat bagi anggota keluarga perempuan, terutama di masyarakat yang memiliki model keluarga tradisional patriarkis.

Dalam banyak kasus, termasuk yang didokumentasikan oleh Amnesty International, perempuan sebagai anggota keluarga dari mereka yang divonis hukuman mati menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh bantuan hukum yang sesuai untuk anggota keluarganya, yang berdampak kepada penggunaan hak atas peradilan yang adil bagi mereka yang menghadapi hukuman mati. Struktur patriarkis dalam masyarakat telah mengakibatkan situasi-situasi di mana banyak perempuan tidak memiliki akses terhadap pendidikan, pemasukan yang mandiri dan mencukupi, dan jaringan dukungan yang mandiri yang dapat diakses pada saat itu.

Oleh karena itu, mereka seringkali lebih rawan terhadap eksploitasi finansial dan dalam bentuk lainnya saat mencari bantuan hukum dan dukungan untuk anggota keluarganya, atau mungkin tidak akan dapat bantuan hukum yang paling sesuai. Sebagai contoh, anggota keluarga perempuan dari orang yang divonis hukuman mati di Malaysia menyatakan bahwa penasihat hukum anggota keluarganya seringkali tidak kompeten, tidak berpengalaman, atau berpartisipasi dalam pembuatan-pembuatan yang salah saat mewakili mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu saat persidangan. Mereka menyatakan, sebagai contoh, bahwa beberapa advokat akan buru-buru menyelesaikan kasus dalam dua atau tiga hari agar dapat dibayar, dan bergerak cepat ke kasus berikutnya; atau mereka akan meminta jumlah uang yang cukup substansial dari anggota keluarga tanpa mengambil tindakan yang diminta dalam kasus tersebut.

Dalam sebuah studi penting mengenai hukuman mati di India, Death Penalty Research Project di National Law University, Delhi, menunjukkan bagaimana lebih dari 60% dari mereka yang divonis hukuman mati telah mendapatkan perwakilan hukum pribadi pada tingkat persidangan dan pengadilan tinggi dalam proses peradilan, meskipun dalam kebanyakan kasus yang melibatkan mereka yang berlatar belakang kurang mampu secara ekonomis. Dalam wawancara untuk studi, banyak mendeskripsikan bagaimana mereka meminjam uang atau menjual rumah, tanah, hewan



Nguyen Thi Loan, mother of Ho Duy Hai, protesting on his behalf on 30 November 2014. © LanThang

ternak, dan barang lainnya agar mampu mendapatkan perwakilan hukum pribadi, namun hanya mampu bayar sedikit sekali kepada pengacaranya. Ini mengakibatkan, dalam banyak kasus, interaksi yang sedikit antara pengacara dan orang yang divonis hukuman mati atau keluarganya, yang mengakibatkan keadaan-keadaan yang meringankan dalam kasus tidak diselidiki dan disampaikan saat persidangan oleh pengacara. Selain itu, studi tersebut menyoroti biaya tinggi perjalanan jauh untuk mengunjungi keluarga yang menunggu hukuman mati, sering kali dalam keadaan yang sangat restriktif.

IN FOCUS

BEBAN KELUARGA oleh Shamala T. Manickarajah

Saya merupakan bagian dari jaringan yang memberi dukungan bagi keluarga dari para terpidana mati di Malaysia. Jaringan kami terdiri dari sekitar 38 orang yang sebagian besar merupakan perempuan — banyak dari kami merupakan ibu, sementara sebagian merupakan istri atau saudara perempuan, dari para pria yang mendapat hukuman mati. Kami merupakan sekumpulan orang dari kelompok etnis yang berbeda-beda, dari bagian-bagian negara yang berbeda.

Perempuan dalam jaringan kami datang dari berbagai status ekonomi. Beberapa memiliki keadaan finansial yang memadai, namun banyak yang kesulitan dalam hal keuangan dengan penghasilan yang sangat sedikit, maka kami melakukan yang terbaik untuk membantu mereka.

Selain harus mengurus masing-masing dari keluarga mereka, mereka juga harus mengirimkan sejumlah dana untuk orang-orang terkasih mereka yang berada dalam penantian eksekusi hukuman mati untuk biaya makanan — apabila tidak, mereka hanya akan dapat makan menu makanan standar di penjara, yang tidak begitu baik — biaya untuk telepon, dan lain-lainnya. Biaya-biaya ini dapat mencapai hingga ratusan ringgit per bulan. Di luar hal-hal ini, mereka juga perlu menyisihkan biaya transportasi dan pengeluaran lainnya ketika mereka mengunjungi orang terkasih mereka di penjara.



Shamala T. Manickarajah, ©Private

Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan, banyak dari perempuan yang bekerja bersama saya kuat dan gigih. Saya mengenal satu perempuan yang sendirian membesarkan cucu laki-lakinya. Ayah dari anak laki-laki tersebut ditahan akibat perdagangan narkoba ketika anak tersebut masih bayi, dan ibunya meninggalkannya. Nenek dari anak laki-laki tersebut tidak memiliki siapapun yang dapat dimintai pertolongan, dan harus mencari kerja sembari membesarkan anak tersebut. Anak laki-laki tersebut kini telah beranjak dewasa, namun neneknya juga semakin tua, tidak berada dalam kondisi kesehatan yang terbaik dan bergantung pada bantuan pemerintah. Namun, nenek dari anak tersebut bersedia untuk menaiki tiga hingga empat bus untuk mengunjunginya. Kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah siapa yang akan mengurus cucunya setelah ia tidak ada.

Perempuan-perempuan dalam jaringan tersebut juga memiliki banyak akal untuk menyelesaikan permasalahan. Salah seorang ibu, yang suaminya telah berada dalam penantian eksekusi hukuman mati selama 13 tahun, berjuang untuk membesarkan tiga anaknya, salah satunya penyandang disabilitas, sembari bekerja. Pada akhirnya, ia berhenti dari tempat kerjanya dan mulai menjual makanan dari gerainya sendiri. Meskipun menemui banyak kesulitan, ia dan keluarganya masih memegang harapan bahwa suaminya akan bebas suatu hari nanti. Banyak dari perempuan ini tidak pernah menyerah walaupun bertemu dengan banyak tantangan dengan begitu sedikit bantuan.

Tidaklah mudah untuk mencari penghidupan, mengurus keluarga, dan di saat yang sama melakukan sebisa mereka untuk mengadvokasi dan merawat orang terkasih mereka yang berada dalam penantian eksekusi mati, dimana hal-hal ini merupakan apa yang banyak dari perempuan ini terpaksa hadapi. Kami menghubungi badan pengampunan secara rutin untuk menanyakan mengenai implementasi mereka terkait grasi. Apabila ada permasalahan apapun yang dihadapi oleh orang terkasih mereka di penjara, kami juga melakukan apa yang kami bisa dari luar.


Istri dari salah satu tahanan yang sakit parah bergantung pada bisnis kecilnya berjualan bunga untuk membiayai keluarganya serta pengobatan suaminya. Ketika suaminya mengeluhkan kepadanya mengenai pengawas penjara yang menganiayanya, ia mengambil tindakan dan melakukan aduan, menyebabkan pengawas penjara tersebut dipindahkan.

Ketika perempuan-perempuan ini tidak begitu menghadapi terlalu banyak stigma dari publik atau komunitas, seringkali kerabat dan teman-teman mereka yang membicarakan mereka dan mengutarakan hal-hal negatif. Saya tahu seseorang yang ditanya oleh kerabatnya tentang apakah orang terkasih mereka telah dieksekusi. Sejak itu, perempuan tersebut tidak pernah lagi datang ke acara-acara keluarga. Ketidakepekaan seperti itulah yang kadang terpaksa harus mereka hadapi.

Saat ini, Covid-19 telah memperburuk keadaan bagi banyak dari mereka. Peningkatan jumlah kasus secara mendadak terjadi di banyak penjara, dan banyak yang mengkhawatirkan orang-orang terkasih mereka. Keluarga mencoba sebaik mungkin untuk memastikan bahwa anak, suami, saudara, atau ayah mereka aman di penjara. Setiap hari di grup percakapan kami, kami kebanjiran pertanyaan tentang infeksi, vaksinasi, serta lainnya.

Saya berharap suatu hari pemerintah akan menghapuskan hukuman mati. Beberapa dari mereka telah berada dalam penantian eksekusi mati selama lebih dari 15 tahun. Mereka sudah mengetahui kesalahan apa yang telah mereka lakukan, banyak dari mereka telah berubah. Namun sampai hal itu terjadi, kami melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk mendukung satu sama lain. Semua orang sudah seperti keluarga dalam jaringan kami.

COVID-19 TELAH MEMPERBURUK KEADAAN BAGI BANYAK DARI MEREKA. PENINGKATAN JUMLAH KASUS SECARA MENDADAK TERJADI DI BANYAK PENJARA, DAN BANYAK YANG MENGKHAWATIRKAN ORANG-ORANG TERKASIH MEREKA.



5. PEREMPUAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI TENGAH AKTIVISME ANTI-HUKUMAN MATI

Perempuan dan anak perempuan telah menjadi aktor kritis dalam upaya global penghapusan hukuman mati selama beberapa dekade – mulai dari perempuan yang dijatuhi hukuman mati, kerabat dari mereka yang dijatuhi hukuman mati, pengacara, pembuat kebijakan, hakim, anggota badan penegak hukum, petugas agama, petugas medis, akademisi dan ahli independen, pendukung dari mereka yang dijatuhi hukuman mati beserta keluarganya, juru kampanye dan jurnalis. Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada mereka semua. Mereka telah membantu mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati; membela mereka yang menghadapi hukuman kejam ini; menyediakan bantuan dan dukungan kepada anggota keluarga mereka di saat-saat yang paling kelam; bersuara untuk mereka yang tidak dapat bersuara dari balik jeruji penjara.

Beberapa perempuan telah mengatur pergerakan melawan hukuman mati secara damai di lingkungan-lingkungan yang sangat tidak bersahabat, dengan pengorbanan pribadi yang luar biasa; dan telah menjadi target dari penahanan sewenang-wenang, penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, penuntutan ilegal/penuntutan beritikad buruk dan pelanggaran terhadap hak mereka atas proses peradilan yang adil.



Action against the death penalty in Ghana, 1 October 2021. ©Amnesty International



AMBIL TINDAKAN!

Amnesty International mendesak pemerintah Iran untuk dengan segera dan tanpa syarat membebaskan pembela hak asasi manusia Atena Daemi, Narges Mohammadi dan Nasrin Sotoudeh, yang dijatuhi hukuman pidana dalam kaitannya dengan aktivitas hak asasi mereka yang bersifat damai.

Atena Daemi, 33, pertama ditangkap pada Oktober 2014 dan ditahan di bagian 2A penjara Evin, Teheran, selama 86 hari, di mana dia ditahan dalam ruang isolasi secara berkepanjangan selama 51 hari, tanpa adanya akses terhadap pengacara dan diinterogasi secara berulang kali. Pada Mei 2015, dia dijatuhi hukuman pidana 14 tahun penjara, yang kemudian berkurang menjadi tujuh, atas dakwaan yang mencakup “berkumpul dan berkolusi untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan nasional”, “menyebarkan propaganda melawan sistem”, dan “menghina pendiri Republik Islam Iran dan Pemimpin Agung-nya”. Proses pengadilannya hanya berjalan selama 15 menit dan digabungkan dengan proses pengadilan tiga aktivis lainnya.



Putusan yang diberikan padanya hanya didasarkan pada aktivitas hak asasi manusianya yang bersifat damai, yang meliputi tulisan yang diunggah di Facebook dan Twitter mengkritisi catatan atas eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah; menyebarkan selebaran anti-hukuman mati; berpartisipasi dalam aksi damai menentang eksekusi terhadap perempuan muda Iran di tahun 2014; mengunjungi tempat pemakaman mereka yang terbunuh pada aksi yang muncul setelah pemilihan presiden tahun 2009 yang hangat diperdebatkan; dan mengirimkan informasi tentang penganiayaan terhadap tahanan pada kasus-kasus bernuansa politik kepada kelompok-kelompok HAM di luar Iran. Pada Juni 2019, Atena Daemi dan terdakwa lainnya pada kasus yang sama secara tidak adil diputus bersalah dan dijatuhi hukuman tambahan selama tiga tahun dan tujuh bulan penjara karena menyanyikan lagu revolusioner “Oh martyrs” di aula kunjungan penjara untuk memprotes eksekusi terhadap [tiga pria Kurdi](#) setelah proses hukum yang begitu tidak adil pada September 2018; dan menulis surat terbuka, di antaranya kepada pemerintah, tentang eksekusi-eksekusi tersebut dan kondisi penjara. Saat Atena Daemi mulai menjalani proses hukuman keduanya setelah menyelesaikan yang pertama pada Juli 2020, dia kembali diputus bersalah dan dijatuhi hukuman tambahan dua tahun penjara dan 74 cambukan akibat menggelar aksi protes duduk bersama tahanan lainnya pada Desember 2019 untuk memprotes pembunuhan terhadap pengunjung rasa dan para pengamat unjuk rasa selama aksi-aksi protes di bulan November 2019. Pada 16 Maret 2021, Atena Daemi ditransfer dari penjara Evin ke penjara Lakan yang jauh dari keluarganya di provinsi Gilan, Iran bagian utara, di mana para petugas penjara menghukumnya karena bersuara melawan perlakuan-perlakuan buruk terhadap tahanan di penjara tersebut dan mengancam pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap para tahanan hati nurani serta tahanan-tahanan lainnya yang dihukum karena alasan-alasan politik di seluruh Iran. Sejak Agustus 2021, akses baginya untuk menelepon keluarga dibatasi dan harus diawasi oleh petugas-petugas penjara yang memonitor telepon-telepon tersebut dan dia hanya dapat berbicara dengan kerabatnya selama kunjungan penjara dalam jangkauan pendengaran para petugas penjara.



AMBIL TINDAKAN!

[Narges Mohammadi](#), Kepala Eksekutif dari Pusat Pembela Hak Asasi Manusia yang telah dibebaskan, dibebaskan dari penjara pada 8 Oktober 2020 setelah menjalani hukuman penjara yang tidak adil untuk kasus tahun 2016 sehubungan dengan penolakan vokalnya terhadap hukuman mati dan partisipasinya dalam pertemuan di luar penjara untuk memberi dukungan bagi keluarga dari para terpidana mati. Sebelum dia dibebaskan, pada 22 Februari 2020, pejabat kejaksaan dan intelijen mengunjungi Narges Mohammadi di penjara Zanjan dan memberi tahu bahwa dia menghadapi beberapa tuduhan terkait keamanan nasional sehubungan dengan aktivisme hak asasi manusianya di dalam penjara, termasuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk hukuman mati, kurungan isolasi yang berkepanjangan, dan bentuk-bentuk penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, pembunuhan para pengunjung rasa pada November 2019, dan menyerukan referendum pada sistem politik negara.



Pihak berwenang juga membuka kasus pidana kedua terhadapnya karena “menyebabkan gangguan di penjara”, karena mengadakan aksi protes duduk dengan tahanan lainnya di penjara Evin antara tanggal 21 dan 24 Desember 2019 untuk memprotes pembunuhan pengunjung rasa pada November 2019; dan “fitnah terhadap kepala penjara Evin”, sehubungan dengan pengaduan yang dia ajukan pada bulan Desember 2019, menuduh bahwa kepala penjara Evin dan beberapa pejabat lainnya melakukan pelecehan verbal, ancaman pembunuhan, dan pemukulan selama pemindahannya ke penjara Zanjan, mengakibatkan memar di tubuhnya dan luka-luka akibat pecahan kaca ketika tangannya membentur pintu kaca. Dalam sebuah postingan tanggal 24 Mei 2021 di akun Instagram-nya, Narges Mohammadi menulis bahwa dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara, 80 cambukan dan dua denda terpisah untuk tuduhan yang mencakup “menyebarkan propaganda melawan sistem”. Pada September 2021, dilaporkan bahwa Narges Mohammadi dipanggil untuk mulai menjalani hukuman ini.



Nasrin Sotoudeh, ©Private

[Nasrin Sotoudeh](#), sekarang berusia 58 tahun, dijatuhi hukuman 38 tahun dan enam bulan penjara serta 148 cambukan setelah dua proses pengadilan yang sangat tidak adil pada tahun 2016 dan 2018 atas pekerjaan hak asasi manusianya yang bersifat damai. Mengutip proses-proses hukum yang tidak adil, dia menolak untuk menghadiri persidangannya yang berlangsung pada 30 Desember 2018. Tiga dari tuduhan terhadapnya – “membentuk kelompok dengan tujuan mengganggu keamanan nasional”, “menyebarkan propaganda melawan sistem” dan “berkumpul serta berkolusi untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan nasional” – didasarkan pada kegiatan-kegiatan damai, termasuk menjadi bagian dari kelompok hak asasi manusia seperti Pusat Pembela Hak Asasi Manusia dan Kampanye untuk Langkah demi Langkah Penghapusan Hukuman Mati.

Dia juga didakwa “menghasut korupsi dan prostitusi”; “secara terang-terangan melakukan perbuatan dosa dengan... tampil di depan publik tanpa hijab”; “mengganggu ketertiban umum”; dan “mengganggu opini publik” atas penolakannya terhadap pemaksaan pemakaian cadar. Dalam sebuah kasus terpisah dari September 2016, Nasrin Sotoudeh dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena “membantu menyembunyikan mata-mata dengan maksud untuk membahayakan keamanan nasional” oleh Cabang 28 Pengadilan Revolusi di Teheran, yang mengadilinya tanpa kehadirannya karena otoritas pengadilan mengatakan dia tidak mengenakan pakaian Islami yang pantas dan melarangnya masuk. Pada akhir Maret 2020, seorang petugas penjara secara lisan memberi tahu Nasrin Sotoudeh bahwa dia telah diberikan pengampunan atas hukuman yang dijatuhkan pada tahun 2016, tetapi dia belum mendapat pemberitahuan resmi secara tertulis. Jika pengampunan ini berlaku, di bawah pedoman hukuman Iran, dia harus menjalani hukuman 12 tahun. Saat diberikan cuti medis pada Januari 2021, Nasrin Sotoudeh menjalani angiografi untuk mengetahui kondisi jantungnya. Menyusul pemeriksaan ini, dokter menemukan bahwa dia memiliki kondisi yang disebut ‘jembatan miokardial’, di mana satu atau lebih dari satu arteri koroner menembus otot jantung, bukannya berbaring di permukaan. Meski Nasrin Sotoudeh dibebaskan sementara dari penjara untuk mendapatkan beberapa perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkannya pada tahun 2021, pihak berwenang Iran memaksanya untuk kembali ke penjara sebelum perawatannya selesai.

REKOMENDASI

Amnesty International menyerukan kepada negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk segera menghapuskannya dari semua tindak pidana.

Seraya menantikan penghapusan tersebut, kami mendesak mereka untuk:

- 1** Segera menetapkan moratorium atas semua eksekusi dan mengubah semua hukuman mati menjadi hukuman yang lebih ringan;
- 2** Mengakhiri penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati terhadap orang yang berumur di bawah 18 tahun pada waktu tindak pidana dilakukan, dan apabila umur itu diperdebatkan agar menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa;
- 3** Menghapus hukuman mati wajib untuk segala tindak pidana, termasuk untuk perdagangan narkoba, dan memberikan amanat kepada lembaga peradilan, baik yang sudah ada atau yang dibentuk khusus untuk tujuan ini, untuk meninjau semua kasus di mana hukuman mati telah dijatuhkan, dengan maksud untuk meringankan hukuman mati sebagai suatu hal yang mendesak;
- 4** Menyelaraskan legislasi nasional dengan hukum dan standar internasional, termasuk dengan:
 - menghapus ketentuan hukum yang menerapkan hukuman mati untuk pelanggaran yang tidak memenuhi standar "kejahatan paling serius" dari pembunuhan yang disengaja, dan memastikan bahwa setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati untuk pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran yang berhubungan dengan narkoba atau untuk tindakan-tindakan yang bahkan tidak seharusnya dianggap sebagai pelanggaran pidana, seperti "perzinahan", agar kasusnya ditinjau ulang dan hukumannya diringankan
 - mencabut "praduga" bersalah, yang melemahkan hak terdakwa atas proses peradilan yang adil dan mengalihkan beban pembuktian kepada mereka;
 - mencabut undang-undang yang menghukum hubungan seksual di luar nikah, mengecualikan pemerkosaan dalam perkawinan dari tindak pidana pemerkosaan, memberikan impunitas kepada pelaku pemerkosaan dan mengkriminalisasi perzinahan, serta undang-undang diskriminatif yang membatasi atau menghambat kemandirian perempuan, seperti undang-undang dan praktik diskriminatif yang mengatur tentang warisan, kepemilikan properti atau perwalian laki-laki;
 - membuat banding sebagai proses yang wajib dilakukan dalam semua kasus hukuman mati, termasuk ketika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi selama proses banding, dan menetapkan prosedur upaya hukum sebagai bentuk pelaksanaan hak pasca-vonis.
- 5** Memastikan bahwa setiap orang yang menghadapi hukuman mati – termasuk mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung atau terpinggirkan – diberikan akses kepada bantuan hukum yang efektif, sejak saat penangkapan atau ketika mereka pertama kali menghadapi tuduhan tindak pidana, sampai ke tingkat banding dan prosedur upaya hukum sebagai bentuk pelaksanaan hak lainnya, dan memastikan bahwa sumber daya yang cukup bagi program bantuan hukum untuk menunjuk pengacara pro bono yang kompeten di semua wilayah tersedia.
- 6** Menpublikasikan informasi lengkap dan terperinci secara teratur, yang dipilah setidaknya berdasarkan jenis kelamin, kebangsaan dan latar belakang etnis, tentang penggunaan hukuman mati yang dapat berkontribusi pada debat publik tentang masalah ini. Data tersebut mencakup setidaknya: jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati beserta pelanggaran mereka; jumlah tahanan yang mengajukan banding atas hukuman tersebut dan pada tingkat apa; lokasi penahanan; informasi tentang eksekusi di masa lalu dan yang akan segera terjadi; jumlah total orang yang dijatuhi hukuman mati; jumlah hukuman mati yang dibatalkan atau diringankan di tingkat banding; dan jumlah kasus di mana pengampunan telah diberikan.

- 7** Menghapus ketentuan dari undang-undang nasional yang memiliki dampak yang tidak proporsional pada mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung, perempuan, kaum muda, etnis minoritas, dan warga negara asing; dan menerapkan berbagai bentuk alternatif terhadap kriminalisasi atas tindak pidana narkoba yang ringan, nir-kekerasan, dan tidak merugikan orang lain.
- 8** Menerapkan serangkaian tindakan perlindungan sosial ekonomi yang peka gender dan holistik untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pengendalian tindak pidana berkontribusi dalam mengatasi faktor-faktor struktural atas ketidaksetaraan, stigma, dan diskriminasi yang memengaruhi pengguna narkoba atau yang terlibat dalam perdagangan narkoba, terutama perempuan dan mereka yang tergabung dalam komunitas yang terpinggirkan dan kurang beruntung. Faktor-faktor ini termasuk kesehatan yang buruk, penolakan di sektor pendidikan, pengangguran, kurangnya pemukiman, kemiskinan dan diskriminasi.
- 9** Mengatasi stereotip gender secara efektif melalui, misalnya, penjangkauan masyarakat dan kampanye pendidikan publik, dan mempromosikan partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam kehidupan publik..



Index: ACT 50/4791/2021

8 October 2021

[amnesty.org](https://www.amnesty.org)

AMNESTY
INTERNATIONAL

